

**PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI OLEH KREDITOR TIDAK
TERDAFTAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

Alin Husnul Khotimah

No. Mahasiswa: 14410540

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI OLEH KREDITOR
TIDAK TERDAFTAR**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

Alin Husnul Khotimah

No. Mahasiswa: 14410540

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI OLEH KREDITOR
TIDAK TERDAFTAR**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Pengujui dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran



Yogyakarta, 14 Mei 2018
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.H.', is placed above the printed name of the supervisor.

Ratna Hartanto S.H., LLM
NIP. 104100101



**PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI OLEH KREDITOR
TIDAK TERDAFTAR**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 07 Juni 2018 dan Dinyatakan lulus
Yogyakarta, 07 Juni 2018

Tim Penguji Tanda Tangan

1. **Ketua** : H. Sujitno S.H., M.Hum
2. **Anggota** : Dr. M. Syamsuddin S.H., M.Hum
3. **Anggota** : H. Bagya Agung Prabowo S.H.,
M.Hum



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



(DR. AUNUR ROHIM FAQIH, S.H., M.HUM.)
NIP/NIK : 844100101

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Alin Husnul Khotimah
NIM : 14410540

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

**PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN HOMOLOGASI OLEH
KREDITOR TIDAK TERDAFTAR**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini pada saya, namun untuk demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadipada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Yang membuat pernyataan


STAMPEL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NIM. 14410540

(Alin Husnul Khotimah)
NIM. 14410540

CURRUCULUM VITAE

Nama Lengkap : Alin Husnul Khotimah
Tempat Lahir : Lampung
Tanggal Lahir : 15 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Golongan Darah : O
Alamat Terakhir : Jl. Menteri Supeno No 04 Yogyakarta
Alamat Asal : Dsn Dwi Darma, Desa/Kel. Negara Ratu, Kec.
Natar, Kab. Lampung Selatan (35362)

Identitas Orang/Wali

a. Nama Ayah : Abdul Karim (Alm)
Pekerjaan : -
b. Nama ibu : Siti Jariyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat wali : Dsn Dwi Darma, Desa/Kel. Negara Ratu, Kec.
Natar, Kab. Lampung Selatan (35362)

Riwayat pendidikan

a. SD : MI Al-Fatah
b. SLTP : MTS Al-Fatah
c. SLTA : MA Al-Fatah

Organisasi :

a. Anggota Jurnalis ISMA/OSIS MA Al-Fatah (2011/2012)
b. Wakil Devisi Jurnalis ISMA/OSIS MA Al-Fatah (2012/2013)
c. Anggota INKADO KARATE-DO
d. Anggota TAKMIR Al-Azhar FH UII (2015/2016)

Prestasi : -

Hobi : Jalan-jalan, membaca, dan menulis.

Yogyakarta, 04 April 2018

Yang Bersangkutan,

(Alin Husnul Khotimah)
NIM. 14410540

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

“Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga.”

H.R. Ibnu Majah dan Abu Daud

“Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata dan jangan pernah mengharap terimakasih dari oranglain. Jangan pernah resah dan gundah karena kebaikan anda pada oranglain justru dibalas dengan perbuatan keji, atau ketika “tangan putih” yang anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang anda cari seharusnya pahala kebaikan dari Allah. (Mereka mencari karunia Allah dan keridhaanNya. Qs. Al Fath:29).”

La Tahzan, Dr. ‘Aidh Al Qarni

“Sertakan sabar dan ikhlas dalam setiap ikhtiar kita. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Alin Husnul Khotimah

Untuk mereka penyejuk hati dan penentram jiwa Ananda:

Ayah dan Ibunda Tercinta

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, ridho, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Permohonan Pembatalan Putusan Homologasi Oleh Kreditor Tidak Terdaftar”. Shalawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan hidup umat islam serta menjadi *Sayyidul Anbiya'* .

Penyusunan skripsi prosesnya memakan waktu sekitar 1 (satu) bulan ini diajukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Maka pada kesempatan ini, perkenankan Penulis untuk menyampaikan rasa syukur, hormat dan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya teruntuk:

1. **Allah SWT** yang selalu ada untuk menerangi kegelapan hati. Memberikan ketenangan dalam tiap doa yang selalu dipanjatkan, sehingga terselesaikannya tugas akhir penulis;
2. **Ayah dan Ibunda**, sebagai sosok inspirasi penulis. Terimakasih atas segala dukungan dan doa yang dipanjatkan untuk Penulis. Terimakasih telah memberikan kepercayaan kepada Penulis untuk menuntut ilmu di Pulau

Sebrang. Hanya harapan dan doa yang dapat disampaikan “*Semoga Allah memberikan ampunan kepada Ayah dan Ibunda, serta semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah yang disatukan kembali di Akhirat.*”

3. **Para Guru**, Jika penulis diminta untuk menulis siapa saja guru sejak TK hingga SMA maka tidak semua nama guru dapat diingat. Terimakasih untuk para Bapak dan Ibu Guru dari jenjang pendidikan TK sampai SMA, tanpa ilmu dan keridhaan kalian dalam mendidik maka penulis tidak akan sampai dijenjang ini. Pesan yang selalu saya ingat yakni “Jangan pernah menyebut bekas guru karena tidak ada bekas guru di dunia ini, guru tetaplah guru meskipun masa pendidikan telah usai
4. **Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.**, Dekan Fakultas Hukum UII, serta seluruh jajaran Dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum UII yang telah membekali Penulis dengan ilmu ilmiah dan amaliyah untuk bekal dan pegangan hidup di dunia dan akhirat;
5. **Ibu Ratna Hartanto, S.H., L.L.M.** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan ilmunya kepada Penulis. Terimakasih banyak telah memberikan pelajaran agar selalu sabar, pantang menyerah, dan pengalaman.
6. **Para Kakak Tercinta**, yang telah memberikan semangat dan dukungan selama menjalankan kuliah hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.

7. **Para Saudara di Ngawi**, yang memberi julukan “PUJASERA” terimakasih atas keramahan kalian ketika penulis bersilatullah di tanah kelahiran Ayahanda dan Ibunda.
8. **Para Saudara di Yogyakarta**, Pakde Mudzakkir, Mas Aji, Mas Satria, Teh Vinny, Mb Vitya, dan Si menggemaskan Alvano, terimakasih atas segala kebaikan, perhatian, dukungan kepada penulis, dan telah menjaga penulis selama di Yogyakarta.
9. **Para Sahabat**, Arga Mandala, M. Sahid, Nevada Della Mena, Nia Juniawati, Nurul Kamila Assolihat, Risa Aprilyanti, Abdul Wahid, dan Rahmat Ali Nasution. Terimakasih sudah menjadi teman sekaligus saudara yang dekat dan pengertian. Sosok yang selalu memberikan dukungan di kehidupan penulis;
10. **Guru dari segala ilmu sekaligus saudara**, Anwar Nahdliyin S.H., M.H., Terimakasih karena telah membimbing dan mengajarkan ilmu kepada penulis tanpa pamrih.
11. **Cempaka squad**, Ghina Ari Khalidah, Eka Irma Mardiyanti, Sri Devi Annisa Fitri, Putri Ayu Prayoga, Anggi Anggraeni, Nindhya Azzhara, Debi Aninda P, yang telah menjadi partner sebatas di perantauan. Terimakasih atas kebaikan dan segala keseruan selama ini, pertemuan dan perpisahan terjadi atas kehendak Allah SWT.
12. **Teman seperjuangan Departemen Perdata dan seangkatan**, semoga selalu diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pendidikan dan Tugas Akhir.

13. **Teman KKN unit 311.** Aditia, Aditio Suryanto, Diyoba Satriawan, Dyah Widya, Fadhlana Wissa, Ila Disyah, Rizka Alya, dan Wiwi Haryani.
Terimakasih atas segala kebaikan dan semoga Allah menyertai langkah kita.
14. **Para Pihak,** yang telah membantu penulis baik dalam penulisan Tugas Akhir maupun para pihak yang telah berbuat kebajikan di kehidupan penulis.
Manusia tidak luput dari lupa, jika penulis lupa membalas kebajikan atau tidak dapat membalas kebajikan, semoga Allah membalas nya dengan kebajikan yang berlipat ganda.
15. **Kota Yogyakarta,** bukan sekedar gudeg, bakpia, maupun angkringan, tetapi ada hal yang belum tentu penulis temui di kampung halaman, yakni pengalaman dan pelajaran hidup yang penulis dapatkan selama merantau di kota ini. Kota yang ramah dalam menerima pendatang serta yang masih kental akan tradisi dan budaya.

Segala kekurangan serta ketidak sempurnaan masih menyertai penyusunan Tugas Akhir ini. Maka dari itu, saran yang bersifat membangun akan Penulis terima untuk kemajuan proses belajar di kemudian hari.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum rarahmatullahi wabarokatuh.

Yogyakarta, 04 April 2018
Tabik,

(Alin Husnul Khotimah)
NIM. 14410540

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Definisi Operasional.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	22

BAB: II TINJAUAN UMUM ATAS PENUNDAAN KEWAJIBAN

PEMBAYARAN UTANG, PERJANJIAN DAN HOMOLOGASI.....	25
A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	25
1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	25
2. Pencocokan Utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	26
3. Macam-macam Penundaan dan Akibat Hukum Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	28
4. Pihak Yang Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	30
5. Bentuk- bentuk Restrukturisasi Utang	33
6. Mekanisme Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	33
7. Upaya Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	35
8. Akibat Hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	37
9. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	41
B. Perjanjian.....	42
1. Pengertian Perjanjian.....	42
2. Asas-Asas dalam Perjanjian.....	44

3. Syarat sah Perjanjian	45
4. Akibat Hukum dari Perjanjian.....	46
5. Perjanjian Timbal Balik.....	46
6. Wanprestasi	47
7. Cara Berakhirnya Perjanjian.....	50
C. Homologasi	51
1. Pengertian Homologasi	51
2. Akibat Hukum Homologasi.....	53
D. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perjanjian, dan Homologasi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.....	54
1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	54
2. Perjanjian.....	56
3. Homologasi	61
BAB III: KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR TIDAK TERDAFTAR DALAM PUTUSAN HOMOLOGASI DAN KETEPATAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 49/PDT.SUS-PAILIT/2015I.....	63
A. Kedudukan Hukum Kreditor Tidak Terdaftar Dalam Putusan Homologasi.....	63
B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 49/Pdt.Sus/Pailit/2015 dalam Konteks Ketetapan Dengan Kreditor Tidak Terdaftar.....	79
BAB IV: PENUTUP	94

A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana permohonan pembatalan putusan homologasi oleh kreditor tidak terdaftar, Rumusan masalah yang diajukan yaitu: (1) Bagaimana kedudukan hukum kreditor tidak terdaftar dalam putusan homologasi, (2) Apakah Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Pailit/2015 tepat bagi kreditor tidak terdaftar (Mansur Ahmad)? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian normatif, data-data terkait dengan penelitian ini diperoleh dari studi dokumen pustaka, analisis yang dilakukan merujuk pada dokumen/pustaka yang terkait dengan pembahasan. Hasil dari studi ini (1) kedudukan hukum kreditor tidak terdaftar dalam putusan homologasi Mansur berhak memperoleh hak nya sebagai kreditor, adapun ia tidak mendaftarkan piutangnya maka kedudukannya termasuk dalam kreditor konkuren karena tidak memegang jaminan kebendaan (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 49/Pdt.Sus/Pailit/2015 sudah tepat karena penolakan tagihan tidak dapat dijadikan dasar permohonan pembatalan homologasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Mansur.

Kata kunci: Permohonan, Homologasi, Kreditor Tidak Terdaftar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya sektor bisnis maka berpotensi juga meningkatnya permasalahan-permasalahan yang timbul antara berbagai pihak yang bersangkutan. Permasalahan yang sering terjadi salah satunya mengenai utang piutang yang berujung pada permohonan pailit yang dilakukan oleh kreditor maupun debitor, oleh karena itu dibutuhkan sebuah perangkat hukum demi menunjang kegiatan bisnis yang sedang atau akan terjadi. Perangkat hukum itu disebut dengan perjanjian, perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang terjadi antara dua belah pihak yang membuatnya, sehingga timbul hak dan kewajiban timbul didalamnya.¹ Perjanjian adalah persetujuan antara kedua belah pihak, dalam Pasal 1313 KUHPdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting sebab yang paling banyak perikatan terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.²

Menurut J.Satrio perjanjian dapat dibedakan beberapa jenis diantaranya adalah perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik merupakan sebuah perjanjian yang menimbulkan

¹ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 2

²Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm.35

hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maksud memiliki hubungan antara satu dengan yang lain adalah bahwa apabila dalam suatu perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lainnya berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban.³

Pada setiap perjanjian timbal balik hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak lain, sehingga dianggap selalu ada prinsip bahwa kedua belah pihak harus secara bersama-sama memenuhi kewajibannya dan sama-sama memenuhi haknya.⁴ Utang piutang merupakan perjanjian timbal balik, kreditur menyerahkan pinjaman uang sedangkan debitor mengembalikan uang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila debitor tidak mampu melunasinya maka salah satu pihak yakni debitor dapat dianggap sebagai pihak yang wanprestasi. Definisi utang berdasarkan KUHPerdara adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh

³J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 242

⁴Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 202

debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.⁵

Dalam hukum kepailitan konsep utang sangat menentukan, karena tanpa utang tidak mungkin perkara kepailitan diperiksa. Tanpa utang maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum dalam melaksanakan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor.⁶ Pailit merupakan keadaan debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya terhadap kreditor.

Kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan utang piutang, tidak hanya menyangkut kepentingan seorang kreditor melainkan untuk sejumlah kreditor, dengan dijatuhkannya putusan pailit maka kreditor lainnya dapat mengajukan tagihan utangnya.⁷ Syarat-syarat seorang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan yakni debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.⁸

Disisi lain dengan dinyatakan pailit terhadap orang atau perseorangan atau Perseroan maka kemungkinan tidak dapat melanjutkan

⁵Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁶M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 34

⁷Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Edisi Pertama, Kencana Gramedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 181

⁸Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

usaha karena terkurasnya aset untuk membayar utang, oleh karena itu terdapat pranata hukum yang dapat menjaga kelangsungan usaha berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dilakukan dengan tujuan debitor diberikan waktu oleh pengadilan niaga untuk merestrukturisasi dan melunasi utangnya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada hakikatnya berbeda dengan kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak berdasarkan pada debitor yang tidak mampu membayar utangnya dan juga tidak untuk dilakukan pemberesan (likuidasi) atas *boedel*, tetapi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) didasarkan pada kondisi debitor yang sulit untuk membayar utang-utangnya secara penuh. Contohnya perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan kebakaran, resesi ekonomi yang mengakibatkan nilai tukar (*kurs*) terhadap *Dollar*. Kondisi debitor belum menjadi indikasi kebangkrutan (kepailitan), jika debitor diberikan waktu maka kemungkinan besar sanggup untuk melunasi utangnya secara penuh.⁹

Menurut Fred BG Tumbuan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam rangka menghindari pailit yang dimana bermuara pada likuidasi harta debitor, khusus dalam perusahaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memiliki tujuan untuk memperbaiki ekonomi dan kemampuan debitor untuk menghasilkan laba,

⁹R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Edisi Pertama, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2017, hlm.72

sehingga memiliki kemungkinan yang besar debitor dapat melunasi kewajibannya.¹⁰ Debitor dapat melangsungkan usahanya dan memiliki kesempatan untuk merestrukturisasi perusahaan yang dapat meningkatkan *cash flow*, semakin tinggi nilai *cash law* maka pembayaran utang semakin terbuka.¹¹ Kelangsungan usaha tersebut membawa dampak positif bagi tenaga kerja karena dengan adanya eksistensi kegiatan perusahaan maka berdampak pada dipertahankannya tenaga kerja sehingga mereka terhindar dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut apabila dikabulkan maka menghasilkan putusan homologasi yang dimana sebelumnya diadakan rapat kreditor untuk pengambilan suara serta restrukturisasi utang kepada debitor.

Dalam perdamaian yang dibuat, kreditor mendaftarkan piutangnya kepada panitia Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tetapi terdapat peristiwa yang terjadi dalam praktik, yang dimana terdapat kreditor tidak mendaftarkan piutangnya, sehingga dalam putusan homologasi tidak tercantum. Akan tetapi putusan homologasi mengikat seluruh kreditor, baik yang mengajukan tagihannya ataupun yang tidak mengajukannya dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada praktiknya kreditor yang tidak mendaftarkan piutang disebabkan karena kelalaian pihak kreditor yang tidak mengetahui adanya proses Penundaan

¹⁰Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh dan et.al (Editor), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 50

¹¹*Op.Cit.*, hlm. 74

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitor. Konsekuensi dari ketidak tahuan kreditor tersebut hanya dapat mengacu pada klasifikasi penyelesaian utang dalam putusan homologasi tersebut, dengan kata lain kreditor tidak dapat melakukan negosiasi dengan debitor terhadap penyelesaian utang karena sudah disepakati oleh mayoritas kreditor dalam putusan tersebut.

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.¹² Kreditor dapat melakukan upaya hukum atas putusan homologasi apabila debitor tidak melaksanakan putusan homologasi berupa pembatalan perjanjian *“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”*.¹³ Konsekuensi dari dikabulkannya permohonan pembatalan perdamaian oleh kreditor berupa mengakibatkan debitor pailit.¹⁴

Seperti dalam sebuah kasus yang dimana kreditor tidak terdaftar dalam putusan homologasi melakukan permohonan pembatalan putusan homologasi. Sengketa bermula ketika MANSUR AHMAD (Selanjutnya disebut Mansur) dan PT ENERGI TATA PERSADA (Selanjutnya disebut ETP) kedua belah pihak melakukan perjanjian kerjasama pelaksanaan proyek semi Instalasi Pengeboran Minyak Pertamina *Geothermal* paket

¹²Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹³Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁴Putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian debitor juga harus dinyatakan pailit, Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Lahebdong B pada tanggal 29 Agustus 2008 yang telah dilegalisasi oleh Notaris R.A Veronica Soelarsi D.R.L.S.H. Nomor 31/L/VIII/2008. ETP dan Mansur telah sepakat mengadakan kerjasama investasi pada proyek yang skema pokoknya Mansur menempatkan dana senilai Rp8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*) dan memperoleh bagi hasil selama jangka waktu perjanjian.¹⁵

ETP beberapa kali melakukan pembayaran bagi hasil tetapi tidak bisa mengembalikan dana investasi pokok yang sesuai jadwal, maka dilakukan perubahan jadwal pembayaran beberapa kali. Pada tanggal 03 Agustus 2010 posisi tagihan menjadi Rp12.800.000.000,00 (*dua belas miliar delapan ratus juta rupiah*) dan telah dibayar Rp6.250.000.000,00 (*enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*), sisa dana investasi pokok yang belum dibayar senilai Rp6.550.000.000,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*) dan pemohon memberi keringanan sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sisa dana investasi terutang senilai Rp5.800.000.000,00 (*lima miliar delapan ratus juta rupiah*) yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tiga bulan (4 November 2010) dengan sanksi denda keterlambatan 2% per bulan apabila tidak melaksanakannya. ETP tidak dapat mengembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga pada tanggal 19 Januari 2011 Mansur melakukan tagihan, tagihan tersebut berlanjut dalam kurun waktu hingga pada tanggal 4 September 2012. Dalam kurun waktu tersebut ETP

¹⁵Putusan Mahkamah Agung No 49 K/Pdt Sus-Pailit/2015, hlm. 2

melakukan pembayaran pada bulan Maret sampai Juni 2011, September 2011 sampai Februari 2012 dan Agustus 2012 dengan total yang telah dibayar senilai Rp1.780.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*).¹⁶

Pada tanggal 19 september 2012 ETP Pengadilan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan berakhir damai berdasarkan perjanjian homologasi yang telah disahkan berdasarkan putusan Nomor 36/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst pada tanggal 25 Oktober 2012. Dalam putusan homologasi tersebut tercantum klausula “*Terhadap kreditor yang tidak mengajukan tagihan dalam proses PKPU akan melakukan pembayaran kepada kreditor sebesar 10% dari total tagihan yang diakui debitor sepanjang kreditor punya buktibukti yang sah. Debitor akan melakukan pembayaran kepada kreditor tersebut pada januari 2014 sepanjang kreditor mengajukan penagihan selambatlambatnya Agustus 2013.*”

Tagihan tidak ditanggapi oleh ETP maka Mansur terus tetap melakukan tagihan berturut-turut hingga Agustus 2013. ETP tetap tidak mau memproses ataupun menanggapi, total tagihan yang belum dibayar hingga pada tanggal 04 Oktober 2014 senilai Rp18.988.929.155,74 (*delapan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta Sembilan Ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat rupiah*). Mansur menganggap ETP tidak membayar sesuai isi

¹⁶*Ibid.*, hlm.3

perjanjian homologasi yang telah disahkan, sehingga Mansur melakukan upaya hukum berupa mengajukan permohonan pembatalan homologasi.¹⁷ Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Mansur tidak mengajukan tagihan kepada tim pengurus, padahal Mansur termasuk kedalam 49 kreditor ETP, tetapi Mansur justru mengajukan gugatan terhadap ETP.¹⁸

Majelis Hakim Pengadilan Niaga menolak permohonan pembatalan perjanjian homologasi, kemudian pemohon mengajukan kasasi pada Desember 2014 dan hasil putusan kasasi menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa tagihan yang diajukan kepada pengurus diluar waktu proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus dikesampingkan, tidak mengajukan tagihan berarti tidak termasuk kreditor yang tercantum dalam putusan pengesahan homologasi. Pemohon juga telah mengajukan tagihan secara perdata biasa, penolakan tagihan tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perdamaian.¹⁹

Kreditor berhak mengajukan permohonan pembatalan perdamaian, apabila permohonan tersebut dikabulkan maka debitor harus dinyatakan pailit.²⁰ Permohonan pembatalan putusan homologasi dapat dilakukan apabila adanya unsur kelalaian dari debitor karena debitor harus

¹⁷*Ibid.*, hlm. 8

¹⁸<http://nasional.kontan.co.id/news/energi-tata-persada-lolos-dari-kepailitan>, Diakses pada 07 Februari 2018 Pukul 14.30 WIB

¹⁹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016>, Diakses pada tanggal 07 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB

²⁰Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

membuktikan bahwa isi dari perdamaian tersebut telah dipenuhi, Pengadilan akan memberikan kelonggaran terhadap debitor untuk memenuhi kewajibannya maksimal 30 (*tiga puluh*) hari setelah putusan kelonggaran tersebut diucapkan.

Dalam kasus diatas Mansur merupakan kreditor yang tidak mendaftarkan piutangnya pada saat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan homologasi akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh hakim berdasarkan pertimbangannya. Oleh karena itu penulis mengkaji bagaimana kedudukan hukum kreditor yang tidak mendaftarkan piutangnya dan bagaimana pengajuan permohonan pembatalan putusan homologasi oleh kreditor tidak terdaftar.

Dari latar belakang ini dapat disimpulkan kreditor yang tidak terdaftar dalam putusan homologasi mengajukan permohonan pembatalan homologasi karena tagihannya tidak ditanggapi dan kreditor tidak terdaftar ini juga melakukan upaya hukum berupa mengajukan tagihan secara perdata biasa, hakim menolak permohonan tersebut karena tagihan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan homologasi. Lantas bagaimana kreditor dapat memperoleh hak-haknya? Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERMOHONAN PEMBATALAN *HOMOLOGASI* OLEH KREDITOR TIDAK TERDAFTAR”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat ditarik rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana kedudukan hukum kreditor tidak terdaftar dalam putusan homologasi?
2. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 49K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tepat bagi kreditor tidak terdaftar?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum kreditor tidak terdaftar dalam putusan homologasi.
2. Penelitian ini mengkaji ketepatan Putusan Mahkamah Agung Nomor 49/K/Pdt.Sus-Pailit/2015 terhadap kepentingan para pihak, terutama kreditor tidak terdaftar dalam putusan homologasi.

D. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang penelusuran penulis ada beberapa penelitian yang membahas mengenai homologasi yang terjadi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu:

- a. Febri Yanti Casanova, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Skripsi dengan judul *Analisis Putusan Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Pailit*, dalam Penelitian

tersebut terdapat tiga rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana proses PKPU dalam putusan No 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst?. *Kedua*, Bagaimana proses penyelesaian utang melalui putusan homologasi dalam PKPU?. *Ketiga*, Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan homologasi?. Dalam penelitian tersebut disimpulkan. *Pertama*, proses permohonan PKPU dalam Putusan No 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst melibatkan PT Netwave Multi Media (Pemohon) dengan PT Bakrie Telecom.Tbk permohonan tersebut diajukan oleh pemohon dikarenakan adanya peristiwa wanprestasi yang dilakukan termohon terhadap pembayaran utang-utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang timbul dari perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi. Keadaan tersebut dibuktikan melalui surat Nomor 004/Dir/NMM/04/2014 pada tanggal 15 April 2014, surat Nomor 004/Dir/NMM/IX/2014 pada tanggal 13 September 2014 dan surat somasi dari pemohon melalui kuasa hukumnya Nomor 250/BNJ/X/2014 pada tanggal 1 Oktober 2014 yang menyatakan pemohon telah meminta dan/atau menagih termohon secara patut untuk membayar kewajiban utang-utangnya, alasan hukum atas pengajuan permohonan PKPU debitor memiliki lebih dari satu kreditor, pemohon memperkirakan bahwa termohon tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. *Kedua*, penyelesaian utang melalui PKPU dengan

putusan homologasi No 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst diawal sejak PT Bakrie Telecom Tbk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang para kreditor, pembayaran utang dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu: *Tranche A*, *Tranche B*, *Tranche C*, dan *Tranche D* serta pemotongan pokok pinjaman dan pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang ke saham dan pembebasan utang sebagai bentuk restrukturisasi utang. Pada 5 Desember dilakukan pencocokan piutang dan verifikasi pajak yang diajukan oleh 414 kreditor namun yang diakui oleh pengurus PKPU 345 kreditor, berdasarkan hasil *voting* 94,56 % dari suara kreditor haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam voting dengan tagihan Rp. 9.680.786.097.529,18. *Ketiga*, yang kemudian perjanjian perdamaian tersebut disahkan dikarenakan memenuhi syarat-syarat Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memiliki akibat hukum hubungan termohon dengan para kreditornya tidak lagi ditentukan dengan ketentuan-ketentuan sebelum termohon dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melainkan putusan Homologasi menciptakan hubungan hukum baru antara debitor dengan para

kreditornya sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian.

- b. Kartika, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tesis dengan judul *Analisa Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus B.V. Melawan PT Argo Pantes Tbk Dalam Perkara Kepailitan*, dalam penelitian tersebut terdapat dua rumusan masalah. Pertama, apakah perjanjian perdamaian dalam perkara kepailitan dapat dibatalkan?. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor yang beritikad baik dalam rangka pemenuhan perjanjian perdamaian?. Dalam penelitian tersebut terdapat dua kesimpulan. Pertama, kreditor yang dapat menuntut pembatalan perdamaian dalam hal debitor wanprestasi atau lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian, apabila debitor terbukti lalai begitu juga sebaliknya, perjanjian yang telah disepakati mengikat para pihak. Dengan mempermasalahkan ataupun perjanjian perdamaian yang telah di homologasi membuktikan itikad tidak baik dari pihak yang tidak mau memtauhi perjanjian perdamaian dengan cara mengulur-ulur waktu baik itu dengan mengajukan upaya hukum maupun permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dengan alasan yang dibuat-buat atau tidak relevan untuk dikemukakan. Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitor berhak membuktikan bahwa dirinya telah memenuhi baik sebagian atau

seluruh dari isi perjanjian perdamaian. Apabila debitor tidak terbukti lalai menjalankan isi perjanjian perdamaian maka debitor tidak dapat diklaim lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian. Debitor berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap itikad tidak baik dari para kreditor untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ataupun mengulur-ulur waktu agar debitor tidak dapat melaksanakan perjanjian tersebut.

Bedasarkan penelitian-penelitian sebelumnya penulis memiliki perbedaan yang dimana adanya perbedaan dalam objek penelitian, penulis lebih menekankan pada kedudukan hukum kreditor tidak terdaftar dalam putusan homologasi dan ketepatan putusan homologasi yang diajukan kreditor tidak terdaftar dalam putusan homologasi. Adapaun penelitian yang penulis tulis saat ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga yang dimana dalam masa tersebut kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang debitor dengan memberikan rencana

pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.²¹ Maksud dari penundaan pembayaran utang (PKPU) merupakan pengajuan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.²² Tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memungkinkan pihak debitor meneruskan usahanya meskipun terdapat kesukaran pembayaran dan untuk menghindari pailit.²³ Dalam tulisan Munir Fuady, pihak yang seharusnya berinisiatif untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah pihak debitor, yakni pihak debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya.²⁴

Dalam hubungan utang piutang terdapat dua pihak yakni kreditor dan debitor. Kreditor adalah orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan, sedangkan debitor orang yang memiliki utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

²¹Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Sinar Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 98

²²Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, ctk Kedua, UMM Press, Malang, 2007, hlm.190

²³*Ibid*

²⁴*Op.Cit.*, Munir Fuady

2. Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor kecuali pihak kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:²⁵

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 268 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, termasuk kreditor yang dimaksud dalam Pasal 280 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, sedangkan kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi dari nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atau kebendaan.
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan kebendaan lainnya

²⁵Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 184

yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Apabila rencana perdamaian diterima maka hakim pengawas wajib menyampaikan kepada Pengadilan Niaga dengan bentuk laporan tertulis pada tanggal yang telah ditentukan untuk pengesahan perdamaian. Apabila rencana tersebut ditolak maka hakim pengawas memiliki kewajiban untuk menyampaikan penolakan tersebut kepada Pengadilan Niaga dengan menyerahkan salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat (Pasal 282 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Maka dengan adanya penolakan rencana perdamaian tersebut Pengadilan harus menyatakan debitor pailit.

F. Definisi Operasional

1. Homologasi

Homologasi (perdamaian) adalah kata sepakat yang diharapkan terjadi antara pidebitor dan kreditor terhadap rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitor.²⁶

²⁶*Op.cit.*,Munir Fuady, hlm.170

2. Kreditor

Kreditor adalah pihak yang berhak atas prestasi, berdasarkan Pasal 1 angka 2 kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.

3. Kreditor tidak terdaftar

Kreditor tidak terdaftar adalah kreditor yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dimana pendaftaran piutang tersebut berfungsi sebagai pencocokan piutang kreditor terhadap catatan utang yang dimiliki debitor.

4. Permohonan

Permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya, ditujukan kepada Pengadilan Negeri.²⁷

5. Pembatalan

Proses untuk membuat batal karena ada yang tidak sesuai melalui aturan yang tidak bertentangan dengan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Ctk ke 12, Jakarta, 2012, hlm. 29

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan normatif yang dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu melihat aturan-aturan mengenai hukum kepailitan, pendekatan kasus (*case approach*) yaitu melihat kasus yang dianalisa, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dan menggunakan pendekatan historis yaitu menelaah latar belakang dan pendekatan perbandingan.

3. Objek Penelitian

Pembatalan Putusan Homologasi oleh Kreditor Tidak Terdaftar

4. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan

3. KUHPerdata

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 K/Pdt Sus-Pailit/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Kamus Inggris – Indonesia.

5. Analisis Data

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang terkait dengan penelitian ini.

Studi pustaka diawali dengan tahapan identifikasi bahan hukum yang diperlukan, data yang terkumpul dioalah. Metode

analisis hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematiskan dan diberikan koherensi antara aturan hukum dan pendapat hukum.
- c. Bahan hukum yang telah disistematiskan selanjutnya dianalisis, dievaluasi, dan diberikan argumentasi atau pendapat untuk dijadikan dasar dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini adalah pendahuluan yang berisi dari enam sub bab, bab pertama adalah latar belakang masalah dalam sub bab ini akan menjelaskan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bagian kedua adalah perumusan masalah merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat pada latar belakang masalah, ketiga mengenai tujuan dan kegunaan, tujuan adalah

keinginan yang akan dicapai dengan menjelaskan proses penelitian sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian, keempat adalah tinjauan pustaka adalah landasan yang bersumber dari kaidah-kaidah hukum guna mencapai hasil penelitian terhadap rumusan masalah tersebut, kelima metode penelitian yaitu berisi tentang cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*), keenam sistematika penulisan berisi tentang penjelasan struktur dan alasan pengambilan judul bab dan sub bab yang akan dibahas dalam penulisan ini.

BAB II :TINJAUAN UMUM ATAS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU), PERJANJIAN DAN HOMOLOGASI

Dalam bab ini akan diuraikan kedalam tiga sub bab. Bab pertama mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bab kedua mengenai Perjanjian dan sub bab ketiga mengenai Homologasi. Pemaparan setiap sub bab tersebut meliputi dasar hukum sebagai acuan norma, para pihak serta hal-hal yang terkait dalam pembahasan.

BAB III :KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR TIDAK TERDAFTAR DALAM PUTUSAN HOMOLOGASI DAN KETEPATAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 49/PDT.SUS-PAILIT/2015

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kedudukan kreditor tidak terdaftar dalam putusan homologasi, ketepatan putusan Mahkamah Agung Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit/2015

BAB IV :KESIMPULAN

Merupakan penutup, terdiri dari dua sub bab, pertama berisi kesimpulan tentang penjelasan penyimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Kedua saran, bab ini merupakan buah pemikiran penulis setelah mempelajari dan menyusun penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU), PERJANJIAN, DAN HOMOLOGASI

A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga yang dimana dalam masa tersebut kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang debitor dengan cara memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.⁵⁵ Maksud dari penundaan pembayaran utang merupakan pengajuan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.⁵⁶

Dalam tulisan Munir Fuady, pihak yang seharusnya berinisiatif untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah pihak debitor, yakni pihak debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya.⁵⁷

⁵⁵ *Op.Cit.*, Munir Fuady

⁵⁶ *Op.Cit.*, Rahayu Hartini, hlm.190

⁵⁷ *Op.Cit.*, Munir Fuady

Pemberian kesempatan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitor sehingga dapat memberikan suatu jaminan untuk melunasi utang-utangnya kepada para debitor, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga dimaksudkan agar kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihannya, utang piutangnya akan dilunasi oleh debitor.⁵⁸ Dalam Undang-Undang secara tegas mengatur bahwa selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kreditor tidak dapat diajukan permohonan pailit.⁵⁹

2. Pencocokan Utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pihak yang memiliki utang atau piutang kepada debitor dapat memperjumpakannya dengan ketentuan bahwa utang piutang atau perbuatan yang menimbulkan utang piutang telah terjadi sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang perjumpaan utang piutang tidak dapat dilakukan apabila tidak adanya iktikad baik, maka utang piutang yang diambil alih setelah dimulainya Penundaan

⁵⁸<http://library.usu.ac.id/index.php/component/journals/index.php?option=com=journal=review=1712&=view>, Diakses 3 Februari 2018, Pukul 09.45WIB

⁵⁹*Op.Cit.*, Jono, *Hukum Kepailitan*, hlm.170

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dapat diperjumpakan atau dikompensasikan.⁶⁰

Orang yang mengambil alih dari pihak ketiga, utang kepada debitor atau piutang terhadap debitor dari pihak ketiga sebelum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tidak dapat melakukan perjumpaan utang apabila dalam pengambil alihan utang tersebut tidak beritikad baik, sehingga segala utang atau piutang yang diambil alih tersebut setelah dimulainya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dapat diperjumpakan.⁶¹

Tagihan-tagihan yang dimiliki kreditor harus dibandingkan dengan catatan atau laporan yang dimiliki debitor, apabila terdapat keberatan dari pengurus terhadap jumlah utang yang diajukan debitor maka wajib dilakukan perundingan dengan kreditor dan diminta juga kreditor untuk menyerahkan surat atau dokumen yang belum diserahkan kepada pengurus dan wajib menunjukkan bukti asli dari utang-utang tersebut. Hal ini penting karena menyangkut mengenai pembayarannya.

⁶⁰*Op.Cit.*, Syamsudin M Sinaga, hlm.267

⁶¹Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, hlm. 167

3. Macam-macam Penundaan dan Akibat hukum Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dalam pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), terdapat dua macam dijatuhkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi debitor yaitu:⁶²

a. Penundaan sementara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terjadi apabila pendaftaran diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai. Debitor dan kreditor dapat melakukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), apabila debitor yang mengajukan permohonan tersebut maka paling lambat tiga hari pengadilan harus mengabulkan permohonan tersebut, kemudian Pengadilan Niaga akan menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu pengurus untuk mengurus kekayaan debitor. Apabila yang mengajukan permohonan adalah kreditor maka Pengadilan Niaga harus mengabulkannya paling lambat 20 (*dua puluh hari*) hari sejak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut didaftarkan. Apabila permohonan dikabulkan tahap selanjutnya adalah

⁶²Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm.35

Pengadilan Niaga melalui pengurus menghadirkan debitor dan kreditor atas permohonan tersebut, jika debitor tidak hadir maka langsung dipailitkan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dianggap telah berakhir.

- b. Penundaan sementara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang bersifat tetap yang lahir setelah proses sidang dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara, dalam waktu 45 (*empat puluh lima*) hari setelah permohonan diterima harus dilakukan proses sidang, begitu juga dengan rencana perdamaian. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap merupakan kelanjutan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 45 (*empat puluh lima*) hari sejak Penundaan Kewajiabn Pembayaran Utang (PKPU) sementara diucapkan, apabila belum ditetapkan dalam jangka waktu tersebut maka debitor akan dinyatakan pailit. Waktu penundaan yang diberikan selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah 270 hari sejak diputuskannya, keputusan penundaan mempertimbangkan kesepakatan yang telah dibuat oleh

para kreditor (Khususnya kreditor konkuren) dengan debitor.

Setelah diterimanya surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka Pengadilan Niaga segera mengabulkan, dalam melaksanakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut pengadilan akan menunjuk hakim pengawas serta mengangkat seorang atau lebih sebagai pengurus. Pengadilan Niaga tidak dapat menerima permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) apabila surat tidak ditanda tangani sebagaimana mestinya atau tidak disertai surat-surat, hal ini diatur dalam Pasal 224 ayat (1). Dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka kekayaan debitor berada dalam pengawasan pengurus, debitor tidak berwenang melakukan kepengurusan dan pengalihan berkenaan dengan kekayaannya.⁶³

4. Pihak Yang Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Terdapat pihak-pihak yang dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pihak yang Mengajukan

⁶³*Op.Cit.*, R Anton Suyatno, Hlm.52

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

- a. Debitor, yang dimana memiliki lebih dari satu kreditor, yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan untuk membayar utangutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Debitor dapat mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) dengan mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor terkait pembayaran utang yang dilakukan secara sebagian atau keseluruhan.
- b. Kreditor, yang dimana kreditor memperkirakan debitor tidak dapat membayar utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, hal tersebut memungkinkan kreditor untuk mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitor.
- c. Bank Indonesia untuk debitor yang merupakan Bank
- d. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk debitor yang merupakan Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penjamin dan Penyimpanan
- e. Menteri keuangan untuk debitor yang merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana

Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam kepentingan publik.

Setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁶⁴ dan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka terjadi peralihan kewenangan yang dimana dari Menteri keuangan dan BAPEPAM-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan lainnya.⁶⁵ Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka poin c,d,e diatas untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Terdapat pihak lain yang berkolerasi dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu: hakim Pengadilan Niaga, hakim pengawas, curator, panitia kreditor, dan pengurus.⁶⁶

⁶⁴Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.

⁶⁵Pasal 55 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁶⁶Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, Ctk. Ke 2, PT Alumni Bandung, Bandung, 2013, hlm.131

5. Bentuk- bentuk Restrukturisasi Utang

Dalam perdamaian dimungkinkan adanya restrukturisasi utang, program restrukturisasi terdiri dari: Moratorium, yakni penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo, *Haircut*, yakni pemotongan atau pengurangan pokok pinjaman dan bunga, Pengurangan tingkat suku bunga, Perpanjangan jangka waktu pelunasan, Konversi utang menjadi saham (*convert debt equity*), *Debt forgiveness* (pembebasan utang), Bailout, yakni pengambil alihan utang-utang, contohnya pengambil alihan utang-utang swasta oleh pemerintah, dan *Write off*, yakni penghapusan buku utang-utang.⁶⁷

6. Mekanisme Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Tata cara pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan ke Pengadilan Niaga melalui Panitera, dan harus memenuhi atau melampirkan beberapa surat atau dokumen seperti meliputi Surat bermaterai yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Identitas debitor, Permohonan tersebut harus ditanda tangani oleh pihak debitor dan penasehat hukumnya, Surat kuasa khusus dan menunjukkan kuasa kepada orangnya (bukan law firm nya), Izin pengacara atau kartu

⁶⁷*Op.Cit.*,Munir Fuady, hlm 200

identitas pengacara, Nama, tempat tinggal atau kedudukan para kreditor konkuren dan disertai jumlah tagihan masing-masing kepada debitor, Neraca pembukuan terakhir milik debitor, dan Rencana perdamaian, meliputi: tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (jika ada).⁶⁸

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan kepada ketua pengadilan niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi yaitu: Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Indonesia, pengadilan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. Debitor adalah persero suatu firma, maka pengadilan yang berwenang meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut. Debitor yang tidak berkedudukan hukum di wilayah Negara Indonesia tetapi menjalankan kegiatan usaha di Negara Indonesia, maka pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan usahanya di wilayah Negara Indonesia. Debitor

⁶⁸*Op.Cit.*, Rahayu Hartini, hlm.196

merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya sebagaimana yang disebut dalam anggaran dasarnya.⁶⁹

7. Upaya Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pihak yang tidak puas dengan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka dapat melakukan upaya hukum yakni kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA). Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (*delapan*) hari terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditetapkan, pihak yang bersangkutan mendaftarkan pada panitera pengadilan yang telah menetapkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).⁷⁰ Menurut ketentuan Pasal 11 *Juncto* Pasal 295 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 284 *Juncto* 286 Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 terdapat dua upaya hukum yakni kasasi dan peninjauan kembali.

Permohonan kasasi diajukan oleh kreditor dan debitor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditor lain yang tidak termasuk pihak persidangan

⁶⁹*Op.Cit.*, Jono, hlm.170

⁷⁰Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk 1, Mandar Maju, Bandung, 1999

pertama yang tidak puas dengan terhadap putusan. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi kepada panitera, panitera akan mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat dua hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, termohon kasasi dapat mengajukan atau menyerahkan kontra memori kasasi kepada panitera paling lambat tujuh hari setelah termohon kasasi menerima memori kasasi, dan panitera akan menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat dua hari setelah kontra memori kasasi tersebut diterima.⁷¹

Mengenai Peninjauan Kembali (PK) diatur dalam Bab IV Pasal 295 sampai Pasal 298 *Juncto* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dilakukan apabila setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang ketika perkara diperiksa di pengadilan bukti tersebut sudah ada akan tetapi tidak ditemukan (diajukan paling lambat 180 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan memperoleh hukum yang tetap), atau dalam putusan hakim atas perkara tersebut terdapat kekeliruan yang nyata

⁷¹*Op.Cit.*,Rahayu Hartini, hlm.262

(diajukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan memperoleh hukum yang tetap).⁷²

Setelah diterimanya surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka pengadilan niaga segera mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dalam melaksanakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut pengadilan akan menunjuk hakim pengawas serta mengangkat seorang atau lebih sebagai pengurus. Pengadilan niaga tidak dapat menerima permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) apabila surat tidak ditanda tangani sebagaimana mestinya atau tidak disertai surat-surat, hal ini diatur dalam Pasal 224 ayat (1). Dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka kekayaan debitor berada dalam pengawasan pengurus, debitor tidak berwenang melakukan kepengurusan dan pengalihan berkenaan dengan kekayaannya.⁷³

8. Akibat Hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Akibat hukum dari adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu:⁷⁴

⁷²*Ibid.*, hlm.264

⁷³*Op.Cit.*, R Anton Suyatno, hlm.52

⁷⁴*Op.Cit.*, Umar Haris Sanjaya, hlm.54

- a. Terhadap tindakan debitor, dalam Pasal 240 ayat (1) dan ayat (3) yang mengatakan bahwa debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya, kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) hanya dapat dibebankan kepada debitor sepanjang menguntungkan harta debitor.

Debitor yang memiliki perkara yang telah diperiksa maka perkara itu tidak menghentikan atau mengalangi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan debitor juga tidak dapat menjadi penggugat maupun tergugat dalam perkara yang menyangkut hak dan kewajiban berkaitan dengan harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.

- b. Terhadap utang debitor, dalam Pasal 242 selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitor tidak dapat dipaksa membayar utangnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 245⁷⁵ dan semua tindakan eksekusi yang

⁷⁵Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama berlangsungnya penundaan pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran tersebut dilakukan kepada semua kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3), dalam Pasal tersebut semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibebaskan maka

dimulai harus ditangguhkan kecuali telah ditetapkan diawal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur.

c. Terhadap perjanjian

1) Perjanjian timbal balik, dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memiliki akibat terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau yang akan dipenuhi. Debitor dapat meminta kepastian kepada pengurus mengenai kelanjutan dari pelaksanaan perjanjian yang jangka waktunya telah disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut. Apabila terjadi ketidaksepakatan mengenai waktu maka hakim pengawas yang menetapkan jangka waktunya. Jika dalam jangka waktu yang ditetapkan pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian maka perjanjian berakhir dan pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi

2) Perjanjian penyerahan benda

Apabila sebelum dikabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat perjanjian penyerahan benda yang biasa

kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas.

diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu, maka setelah dikabulkan berakibat pada hapusnya perjanjian tersebut.

- 3) Perjanjian sewa menyewa, dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan debitor sebelum dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang debitor dapat menghentikannya dengan persetujuan pengurus dan pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian tersebut. Namun perjanjian tidak dapat dihentikan apabila uang sewa telah dibayar di muka, maka sejak dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) uang sewa yang telah dibayar di muka merupakan utang harta debitor.
- 4) Perjanjian kerja, debitor memiliki hak untuk memutuskan hubungan kerja setelah dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) diucapkan, akan tetapi harus memperoleh persetujuan pengurus dan memperhatikan jangka waktu menurut Undang-Undang, hubungan kerja diberitahukan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Gaji

dan biaya lainnya karyawan menjadi utang harta debitor.⁷⁶

9. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat berakhir, hal tersebut diuraikan dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

- 1) Hakim Pengawas
- 2) Pengurus, terkait dengan harta debitor yang tidak dimungkinkannya untuk melanjutkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) Permohonan satu atau lebih kreditor
- 4) Prakarsa Pengadilan Niaga dalam hal: Debitor, selama waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melakukan tindakan dengan itikad buruk dalam pengurusan hartanya, Debitor mencoba merugikan para kreditornya, Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1), Debitor lalai melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Pengadilan pada saat atau setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau

⁷⁶ Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm.265

lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi harta debitor, Selama waktu Penundaan Pembayaran Utang keadaan harta debitor tidak lagi mencukupi untuk dilanjutkannya Penundaan Pembayaran Utang, atau Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya.

Permohonan pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus selesai diperiksa dalam waktu 10 (*sepuluh*) hari sejak diajukannya permohonan tersebut, kemudian putusan Pengadilan harus diucapkan dalam waktu 10 (*sepuluh*) hari sejak selesainya pemeriksaan. Putusan pengadilan yang menyatakan mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka debitor dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Namun, pengertian tersebut banyak menimbulkan multitafsir, sehingga ahli hukum memberikan berbagai definisi.⁷⁷ Lukman Santoso mendefinisikan mengenai perjanjian dan perikatan⁷⁸

⁷⁷Gamal Komandoko dan Handi Raharjo, *Draf Lengkap Surat Perjanjian (Surat Kontrak): Yang Sering Dipaki*, Penerbit Pustaka Media, Jakarta, 2010, hlm. 7

⁷⁸Lukman Santoso Az, *Hukum Perjanjian Kontrak: Teknis Dan Contoh-Contohnya*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hlm. 2

“Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seorang berjanji/saling berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang/pihak yang bedasar sebagaimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan itu.”

J.Satrio mengusulkan perubahan rumusan menjadi “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap oranglain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.”⁷⁹ Perjanjian merupakan perwujudan dari perikatan, suatu perjanjian bermakna sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, maka dapat disimpulkan perjanjian akan menimbulkan perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian, dengan kata lain perikatan adalah pengertian abstrak sedangkan perjanjian suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa.⁸⁰

⁷⁹Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 168

⁸⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.3

2. Asas-asas Dalam Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat beberapa Asas yang harus dipenuhi yaitu:⁸¹

- a. Asas Kebebasan Berkontrak, yakni Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, dan bagaimanapun bentuknya sepanjang tidak melanggar Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- b. Asas Konsensualisme, yakni Asas ini bermakna perjanjian lahir dengan adanya kata sepakat untuk mewujudkan kemauan para pihak.⁸²
- c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), yakni Asas *pacta sunt servanda* atau biasa disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya Undang-Undang.⁸³
- d. Asas Iktikad Baik (*Togoew Dentrow*), yakni Perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan iktikad baik⁸⁴ menurut Munir Fuady, sebenarnya iktikad baik hanya

⁸¹*Op.Cit.*, Gamal Komandoko dan Handri Raharjo, hlm.8

⁸²Pasal 1320, 1338 KUHPerdara

⁸³*Asas pacta sunt servanda* dapat disimpulkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang bunyinya “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang” lihat dalam R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pradinya paramita, Jakarta, 2009, hlm 342

⁸⁴Pasal 1338 ayat (3)

diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak, sebab unsur iktikad baik dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur “*causua yang legal*”.⁸⁵

- e. Asas Kepribadian, yakni Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan dan atau membuat kontak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1320 KUHPerduta pada umumnya tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri⁸⁶. Pengecualian terdapat dalam Pasal 1317 KUHPerduta tentang janji untuk pihak ketiga.

3. Syarat sah perjanjian

Syarat sah perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta:⁸⁷

- a) Kesepakatan, perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, dan pertemuan kehendak dari pihak yang mengadakan perjanjian.
- b) Kecakapan, person berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum, meskipun begitu harus didukung dengan kecakapan dan kewenangan hukum.

⁸⁵Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.81

⁸⁶*Op.Cit.*, R Subekti dan R Tjitrosudibio, hlm. 338

⁸⁷*Op.cit.*, Gamal Komandoko dan Handri Raharjo, hlm.10

- c) Suatu hal tertentu, terkait dengan objek perjanjian, menurut Badruzaman objek dibagi dua: objek yang akan ada kecuali warisan, asalkan dapat ditentukan serta dihitung, dan objek yang diperdagangkan, barang yang digunakan untuk kepentingan umum tidak dapat dijadikan objek perjanjian.
- d) Suatu hal yang halal, bermakna tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Baik berupa isi perjanjian atau tujuan para pihak mengadakan perjanjian.

4. Akibat Hukum dari perjanjian

Akibat hukum dari perjanjian ada 3 (*tiga*), hal itu dicantumkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu: Perjanjian mengikat para pihak, Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena perjanjian merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan alasan yang dinyatakan dalam 1338 KUHPerdara, dan Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.⁸⁸

5. Perjanjian Timbal Balik

Salah satu bentuk perjanjian yakni perjanjian timbal balik yang dimana perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.⁸⁹ Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban (karena adanya hak juga) kepada kedua belah pihak,

⁸⁸*Ibid.*, Gamal Komandoko dan Handri Raharjo, hlm.10

⁸⁹Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 213

hak dan kewajiban memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya.⁹⁰ Yang dimaksud memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain adalah perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut maka terdapat pihak yang memiliki hak dan pihak yang memiliki kewajiban, pembagian didasarkan pada perikatan yang muncul dari perjanjian, apakah mengikat satu pihak atau kedua belah pihak.⁹¹

Pada Pasal 1266 KUHPerdara berlaku bagi perjanjian timbal balik, syarat batal dicantumkan pada persetujuan timbal balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Persetujuan tersebut tidak batal demi hukum, akan tetapi harus dimohonkan kepada pengadilan.

6. Wanprestasi

Wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek.⁹² Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara debitor dengan kreditor⁹³, baik perikatan yang timbul karena perjanjian atau perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian. Dalam melaksanakan prestasi tersebut ada kalanya debitor tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Ada penghalang ketika debitor melaksanakan prestasi yang dimaksud. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu: Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan atau

⁹⁰Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian berlandaskan AsasAsas Wigati Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2006

⁹¹*Ibid* hlm.37

⁹²Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 15

⁹³Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008, hlm.180

karena kelalaian, dan Karena keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*), sesuatu yang terjadi diluar kemampuan debitor, debitor tidak bersalah.⁹⁴

Apabila tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, maka kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya maka dapat dikatakan bahwa debitor wanprestasi. Wanprestasi dapat juga dapat terjadi di mana debitor tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-Undang.⁹⁵ Secara lebih spesifik Maijers menyatakan bahwa wanprestasi adalah perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Wanprestasi adalah konsep perikatan karena perjanjian. Wanprestasi itu bersumber dari perjanjian.⁹⁶

Subekti menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa yakni:⁹⁷ Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, Melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, dan Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan. Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi dapat berupa:⁹⁸

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, yakni Debitor yang tidak memenuhi prestasi maka debitor tidak memenuhi prestasi. Debitor

⁹⁴Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian a*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm 4

⁹⁵*Op. Cit.*, Ridwan khairandy , hlm.278

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 279

⁹⁷*Ibid.*, hlm 280

⁹⁸A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 26

sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini debitor sama sekali tidak melakukan prestasinya.

2. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktunya, yakni Debitor masih dapat diharapkan pemenuhannya maka debitor dianggap memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu. Debitor terlambat berprestasi, dalam hal ini debitor berprestasi, objek prestasinya betul tetapi waktunya tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, yakni Debitor keliru berprestasi, dalam hal ini debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan.

Perjanjian yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitor untuk melaksanakan prestasinya. Dalam keadaan antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun dalam kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.⁹⁹

Akibat hukum debitor wanprestasi dalam suatu perjanjian berakibat pada yang dimana debitor diwajibkan membayar ganti rugi yang telah diderita kreditor, kreditor dapat menuntut pembatalan melalui hakim,

⁹⁹Agus yudha hernoko, *Hukum Perjnjian, Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 261

debitor wajib memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, debitor wajib membayar biaya perkara di pengadilan.

7. Cara Berakhirnya Perjanjian

Menurut R Setiawan dalam bukunya pokok-pokok hukum perikatan, menyebutkan bahwa persetujuan atau perjanjian dapat berakhir karena:¹⁰⁰

- a. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu.
- b. Undang-Undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan, misalnya dalam Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa para ahli waris tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Waktu persetujuan yang terdapat dalam Pasal 1066 ayat (4) KUHPerdara dibatasi jangka waktu 5(*lima*) tahun.
- c. Para pihak atau Undang-Undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan tersebut akan hapus, misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka persetujuan hapus, antara lain : Persetujuan perseroan (Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdara), Persetujuan pemberian kuasa (Pasal 1813KUHPerdara), Persetujuan kerja (Pasal 1603KUHPerdara), Pernyataan penghentian persetujuan (*Opzegging*). Penghentian persetujuan ini dapat dilakukan baik oleh salah satu ataupun kedua

¹⁰⁰R setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, bumi cipta, Bandung, 1997, hlm 69

belah pihak dan ini hanya ada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara, Persetujuan hapus karena putusan hakim, Tujuan dari perjanjian telah tercapai, dan dengan persetujuan para pihak

C. Homologasi

1. Pengertian Homologasi

Pengertian perdamaian menurut Pasal 1851 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Suatu perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat formal dalam putusan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat-syarat tersebut yaitu: Persetujuan perdamaian mengakhiri perkara, Persetujuan berbentuk tertulis, Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang mempunyai kekuasaan, dan Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan.

Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan bahwa

setelah debitor mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang debitor berhak menawarkan suatu rencana perdamaian kepada kreditor. Berdasarkan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada pihak-pihak lain selain debitor dan para kreditor yang berhak merundingkan dan menyepakati rencana perdamaian.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, rencana perdamaian dalam rangka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan saat berikut: Bersamaan dengan diajukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Setelah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan, namun rencana itu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang, dan Setelah tanggal sidang, yaitu selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara.¹⁰¹

Rencana perdamaian yang diajukan harus disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Rencana perdamaian yang

¹⁰¹*Op.Cit.*,Sutan Remy Sjahdeini,hlm.357

dinilai oleh para kreditor layak dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima para kreditor.¹⁰²

2. Akibat Hukum Homologasi

Perjanjian perdamaian yang telah disepakati pihak kreditor dan debitor kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka memiliki akibat hukum terhadap para pihak:¹⁰³

- a. Pihak Kreditor dan Debitor, yakni Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh kreditor dan debitor dengan adanya perubahan maupun tidak adanya perubahan setelah kesepakatan ini disahkan oleh Pengadilan Niaga maka perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, hubungan yang sebelumnya didasarkan pada ketentuan bilateral (utang piutang) maka perjanjian tersebut tidak berlaku setelah adanya rencana perdamaian yang disepakati disepakati dan kemudian disahkan (homologasi) oleh pengadilan niaga tetapi diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perdamaian.
- b. Bagi Pemegang Saham Debitor, yakni Perdamaian yang disahkan secara tidak langsung juga mengikat para pemegang saham debitor yang merupakan salah satu organ

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 379

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 407

perusahaan. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menentukan secara eksplisit bahwa rencana perdamaian harus memperoleh persetujuan dalam rapat umum pemegang saham akan tetapi tercapainya perdamaian tersebut atau konsekuensi dari ditolaknya perdamaian akan mempengaruhi para pemegang saham. Rencana perdamaian yang ditolak oleh pengadilan mengakibatkan debitor langsung dinyatakan pailit dan segala aset yang dimiliki akan segera dilikuidasi. Selain itu, perubahan terhadap kinerja perusahaan akibat dari ditolak atau diterimanya perdamaian juga akan mempengaruhi pemegang saham.

D. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perjanjian, dan Homologasi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Kata utang dalam Al-Qur'an disebut dengan *Al-dayn*¹⁰⁴ Dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya “...*Jika kamu melakukan utang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”¹⁰⁵

¹⁰⁴M.Quraish Shihab, *Tafsiral-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, Lentera Hati, hlm.603

¹⁰⁵Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 70

Dalam Kamus Al-Munawwir (Arab-Indonesia) juga disebutkan kata *Al-dayn* artinya adalah utang¹⁰⁶. Menurut Ahli Fiqih, utang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa.¹⁰⁷

Dalam hukum islam terdapat mekanisme mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), diberikan kepada debitor yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan pembayaran utang-utangnya karena tidak lagi memiliki kekayaan yang dapat dijual untuk pelunasan utang-utangnya.¹⁰⁸

Hal ini terdapat dalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 280

"... dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan."

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, maka tangguhkan sampai ia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui ia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. Pihak yang menangguhkan itu, pijamannya dinilai *qard haan*, yakni pinjaman yang baik, setiap detik ia menangguhkan, setiap saat itu pula Allah memberikan ganjaran, sehingga belipat ganda ganjaran itu.

¹⁰⁶A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, PP Almunawir, Krapyak, Yogyakarta, 1984, hlm. 437

¹⁰⁷Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam, Penterjemah M. Thalib*, Al Ikhlas, Surabaya, 1993, hlm. 125

¹⁰⁸*Op.Cit.*, hlm.39

Firman Allah dalam Qur'an Surat Al Hadid “ *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*”

Berdasarkan ayat diatas para Ulama', terutama para penganut Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa menunda piutang orang yang sedang kesulitan, sehingga belum mampu memenuhi kewajibannya adalah wajib hukumnya.

2. Perjanjian

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.¹⁰⁹ Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).¹¹⁰ Menurut Al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.¹¹¹ Ditinjau dari Hukum Islam, perjanjian yang sering disebut dengan akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing. Dengan kata lain akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* secara yang dibenarkan *syara'*, yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.¹¹²

¹⁰⁹Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughat Wa Al-'Alam*, Dar Al-Masyriq, Beirut, 1986, hlm. 518

¹¹⁰*Op.Cit.*,A. Warson Al Munawir, hlm. 953

¹¹¹Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Cet. Ke-3, Dar Al-Fikr, Beirut, 1983, hlm.127

¹¹²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Cetakan Pertama Edisi Kedua, Pustaka Rizki Putra, Semarang , 1997, hlm. 28

Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹¹³ Secara terminologi, Ulama Fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah.¹¹⁴

Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh Ulama Fiqih antara lain: Perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya, Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya, Terkumpulnya adanya serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum, dan Perikatan *ijab qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹¹⁵

Dalam Islam dikenal dua istilah dalam akad, yaitu rukun akad dan syarat akad. Rukun dapat dipahami sebagai unsur essensial yang

¹¹³Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1989, hlm. 80

¹¹⁴Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Cetakan Ke-2, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2004, hlm. 43.

¹¹⁵<http://www.pengertiandefinisi.com/2011/05/pengertian-akad.html> diunduh Tanggal 23 February 2016, jam 16.15 WIB

membentuk akad, yang harus selalu dipenuhi dalam suatu transaksi, terdiri dari:

1. Rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menentukan rukun akad, Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad tersebut terdiri dan terbagi menjadi 3 (*tiga*) yaitu :

- a. Pelaku Akad(*al-'aqid*), *Al-aqid* merupakan subyek hukum yang menjalankan akad. Pengertian subyek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah dalam ketentuan hukum *syara'*. Subyek hukum adalah suatu perbuatan yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban.
- b. Ijab Qabul (*Shigat Al-'Aqd*), *Shigat Al-'Aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad yang diwujudkan melalui *ijab* dan *qabul*.
- c. Obyek Akad (*Mahallul 'aqd*), Para Fuqaha telah menetapkan ketentuan obyek akad yang harus dipenuhi dalam menjalankan akad yaitu: Barang atau jasa yang dijadikan obyek akad harus sesuai dengan ketentuan *syara'*

dan dimiliki penuh oleh pemiliknya, Obyek akad harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan, Obyek akad bisa diserahkan terimakan pada saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari, Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis, dan adanya kejelasan tentang obyek transaksi.¹¹⁶

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun yang tiga ini, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut.¹¹⁷

2. Syarat Akad dalam hukum islam

Dalam hukum islam terdapat syarat-syarat akad yang harus dipenuhi yaitu: Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum, Obyek akad itu diakui oleh *syara'*, yaitu memenuhi syarat berikut: berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut *syara'*, akad itu tidak dilarang oleh *nash syara'*, akad yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum, akad itu bermanfaat, *Ijab* tetap utuh sampai terjadi *qabul*, *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu

¹¹⁶Ghufran A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 86-89

¹¹⁷*Op.Cit.*, Hirsanudin, hlm.8

majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi, dan tujuan akad harus jelas.

3. Asas-asas akad dalam islam

Asas-asas akad dalam islam yang harus dipenuhi yaitu:¹¹⁸

- a. Asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*), yakni Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi dalam (Qur'an Surat An-Nisa ayat 29).
- b. Asas konsensualisme (*ar-ridha'iyah*), yakni asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi.
- c. Asas persamaan (*al-musawamah*), yakni asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat dan kesetaraan para pihak dalam bertransaksi.
- d. Asas keadilan (*al-adalah*), yakni asas keadilan dalam hal ini menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi kontrak yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya..

¹¹⁸*Op.Cit.*, Syamsul Anwar, hlm. 85

- e. Asas kejujuran dan kebenaran (*as-shidiq*), kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Allah memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 70) Nilai kebenaran memberikan pengaruh kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Apabila asas ini tidak dilaksanakan maka akan merusak legalitas akad yang dibuat.
- f. Asas manfaat, yakni asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- g. Asas saling menguntungkan (*at-ta'awun*), yakni setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang melakukan akad.

3. Homologasi

Resolusi konflik dalam khazanah Islam khususnya ilmu fikih lebih dikenal dengan istilah *sulh*. *Sulh* adalah bentuk kontrak yang secara legal mengikat pada tingkat individu dan komunitas. Secara terminologis, istilah *sulh* digunakan dengan dua pengertian, yakni proses keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penciptaan

perdamaian serta hasil atau kondisi aktual yang dilahirkan oleh proses tersebut. Secara garis besar *sulh* terbagi atas empat macam, yaitu: Perdamaian antara kaum muslim dengan masyarakat nonmuslim, Perdamaian antara penguasa dan pemberontak, Perdamaian antara suami istri dalam sebuah keluarga, dan Perdamaian antara pihak yang melakukan transaksi (perdamaian dalam *muamalat*).¹¹⁹

Mengkaji landasan hukum islam untuk perdamaian dalam fiqih tidak akan pernah lepas dari kajian *maslahat*¹²⁰ serta *maqosid syari'ah*.¹²¹ Karena yang memyangkut isu-isu kontemporer tak akan pernah luput dari pisau analisa *maslahah*.

¹¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.9-12

¹²⁰Secara etimologis, kata *maslahat* adalah kata benda infinitive dari akar kata *salaha*. Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaannya memiliki nilai-nilai tersebut. Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 2

¹²¹Secara bahasa *maqasid* berasal dari kata *qasada*, *yaqsidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat berpegang teguh dan sengaja. Sedangkan *as-syari'ah* berasal dari kata *syara'a yasri'u syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Jadi pengertian *maqasid syariah* yaitu tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat

BAB III

PERMOHONONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI OLEH

KREDITOR TIDAK TERDAFTAR

A. KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR TIDAK TERDAFTAR

DALAM PUTUSAN HOMOLOGASI

MANSUR AHMAD (Selanjutnya disebut Mansur) dan PT ENERGI TATA PERSADA (Selanjutnya disebut ETP) kedua belah pihak melakukan perjanjian kerjasama pelaksanaan proyek semi Instalasi Pengeboran Minyak Pertamina *Geothermal* paket *Lahebdong B* pada tanggal 29 Agustus 2008 yang telah dilegalisasi oleh Notaris R.A Veronica Soelarsi D.R.L.S.H. Nomor 31/L/VIII/2008. ETP dan Mansur telah sepakat mengadakan kerjasama investasi pada proyek yang skema pokoknya Mansur menempatkan dana senilai Rp8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*) dan memperoleh bagi hasil selama jangka waktu perjanjian.¹⁸⁹

ETP beberapa kali melakukan pembayaran bagi hasil tetapi tidak bisa mengembalikan dana investasi pokok yang sesuai jadwal, maka dilakukan perubahan jadwal pembayaran beberapa kali. Pada tanggal 03 Agustus 2010 posisi tagihan menjadi Rp12.800.000.000,00 (*dua belas miliar delapan ratus juta rupiah*) dan telah dibayar Rp6.250.000.000,00

¹⁸⁹Putusan Mahkamah Agung No 49 K/Pdt Sus-Pailit/2015, hlm. 2

(enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sisa dana investasi pokok yang belum dibayar senilai Rp6.550.000.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan pemohon memberi keringanan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sisa dana investasi terutang senilai Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tiga bulan (4 November 2010) dengan sanksi denda keterlambatan 2% per bulan apabila tidak melaksanakannya. ETP tidak dapat mengembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga pada tanggal 19 Januari 2011 Mansur melakukan tagihan, tagihan tersebut berlanjut dalam kurun waktu hingga pada tanggal 4 September 2012. Dalam kurun waktu tersebut ETP melakukan pembayaran pada bulan Maret sampai Juni 2011, September 2011 sampai Februari 2012 dan Agustus 2012 dengan total yang telah dibayar senilai Rp1.780.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).¹⁹⁰

Pada tanggal 19 september 2012 ETP Pengadilan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan berakhir damai berdasarkan perjanjian homologasi yang telah disahkan berdasarkan putusan Nomor 36/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst pada tanggal 25 Oktober 2012. Dalam putusan homologasi tersebut tercantum klausula “Terhadap kreditor yang tidak mengajukan tagihan dalam proses PKPU akan melakukan pembayaran kepada kreditor sebesar 10% dari total

¹⁹⁰*Ibid.*, hlm.3

tagihan yang diakui debitor sepanjang kreditor punya buktibukti yang sah. Debitor akan melakukan pembayaran kepada kreditor tersebut pada januari 2014 sepanjang kreditor mengajukan penagihan selambatlambatnya Agustus 2013.”

Tagihan tidak ditanggapi oleh ETP maka Mansur terus tetap melakukan tagihan berturut-turut hingga Agustus 2013. ETP tetap tidak mau memproses ataupun menanggapi, total tagihan yang belum dibayar hingga pada tanggal 04 Oktober 2014 senilai Rp18.988.929.155,74 (*delapan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta Sembilan Ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat rupiah*). Mansur menganggap ETP tidak membayar sesuai isi perjanjian homologasi yang telah disahkan, sehingga Mansur melakukan upaya hukum berupa mengajukan permohonan pembatalan perdamaian homologasi.¹⁹¹ Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Mansur tidak mengajukan tagihan kepada tim pengurus, padahal Mansur termasuk kedalam 49 kreditor ETP, tetapi Mansur justru mengajukan gugatan terhadap ETP.¹⁹²

Penulis membahas mengenai kedudukan hukum kreditor tidak terdaftar agar mengetahui apa saja hak-haknya sebagai kreditor meskipun namanya tidak tercantum dalam putusan homologasi. Sebelum membahas lebih lanjut perlu diketahui bahwa Mansur termasuk kreditor dari ETP yang dimana dalam proses rencana perdamaian tidak hadir dan tidak

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 8

¹⁹² <http://nasional.kontan.co.id/news/energi-tata-persada-lolos-dari-kepailitan>, Diakses pada 07 Februari 2018 Pukul 14.30 WIB

mengajukan piutangnya kepada kurator pada saat proses penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung.

Penulis menganalisis dimulai dari bahwa kedua belah pihak (ETP dan Mansur) melakukan perjanjian kerjasama investasi instalasi pengeboran minyak, dalam hal ini ETP adalah debitor sedangkan Mansur kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Ada beberapa macam kreditor yakni:

a. Kreditor sparatis

Kreditor pemegang jaminan kebendaan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotek

b. Kreditor preferen

Kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas, hak istimewa mengandung makna hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang berpiutang lebih tinggi daripada yang berpiutang lainnya.

c. Kreditor konkuren

Kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan atau tidak memiliki hak istimewa, kreditor konkuren harus berbagi dengan kreditor lainnya secara proposional. Kedudukan kreditor konkuren sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari

setelah dikurangi dengan pembayaran terhadap kreditor
suaratis dan kreditor preferen.

Melihat dari tiga macam kreditor, Mansur masuk dalam kategori kreditor tidak terdaftar karena Mansur tidak memegang hak jaminan kebendaan.

ETP melakukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga yang dimana dalam masa tersebut kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang debitor dengan cara memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.

Adapun tata cara yang harus dipenuhi ETP dalam pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) meliputi:¹⁹³ Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan ke Pengadilan Niaga melalui Panitera, dan harus memenuhi atau melampirkan beberapa surat atau dokumen seperti:

- a. Surat bermaterai yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat
- b. Identitas debitor

¹⁹³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk Kedua, UMM Press, Malang, 2008, hlm.196

- c. Permohonan tersebut harus ditanda tangani oleh pihak debitor dan penasehat hukumnya
- d. Surat kuasa khusus dan penunjukkan kuasa kepada orangnya (bukan law firm nya)
- e. Izin pengacara atau kartu identitas pengacara
- f. Nama, tempat tinggal atau kedudukan para kreditor konkuren dan disertai jumlah tagihan masingmasing kepada debitor
- g. Neraca pembukuan terakhir milik debitor
- h. Rencana perdamaian, meliputi: tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (jika ada)

Panitera akan mendaftarkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai dengan tanggal permohonan diajukan dan pemohon diberi tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh panitera (dengan tanggal yang sesuai dengan tanggal pendaftaran). Panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu 24 jam terhitung sejak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PKPU didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam (terhitung sejak tanggal permohonan PKPU didaftarkan) pengadilan niaga akan mempelajari dan menetapkan hari persidangan.

Para kreditor ETP yang tidak puas dengan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka dapat melakukan upaya hukum yakni kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan Peninjauan kembali

ke Mahkamah Agung (MA). Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (*delapan*) hari terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditetapkan, pihak yang bersangkutan mendaftarkan pada panitera pengadilan yang telah menetapkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).¹⁹⁴ Menurut ketentuan Pasal 11 *Juncto* Pasal 295 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tahun 2004, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 284 *Juncto* 286 Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 terdapat dua upaya hukum yakni kasasi dan peninjauan kembali.

Permohonan kasasi diajukan oleh kreditor dan debitor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditor lain yang tidak termasuk pihak persidangan pertama yang tidak puas dengan terhadap putusan. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi kepada panitera, panitera akan mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat dua hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, termohon kasasi dapat mengajukan atau menyerahkan kontra memori kasasi kepada panitera paling lambat tujuh hari setelah termohon kasasi menerima memori kasasi, dan panitera akan

¹⁹⁴ Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk 1, Mandar Maju, Bandung, 1999

menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat dua hari setelah kontra memori kasasi tersebut diterima.¹⁹⁵

Mengenai Peninjauan Kembali (PK) diatur dalam Bab IV Pasal 295 sampai 298 *Juncto* Pasal 14 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dilakukan apabila setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang ketika perkara diperiksa di pengadilan bukti tersebut sudah ada akan tetapi tidak ditemukan (diajukan paling lambat 180 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan memperoleh hukum yang tetap), atau dalam putusan hakim atas perkara tersebut terdapat kekeliruan yang nyata (diajukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan memperoleh hukum yang tetap).¹⁹⁶

Setelah diterimanya surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka pengadilan niaga segera mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dalam melaksanakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut pengadilan akan menunjuk hakim pengawas serta mengangkat seorang atau lebih sebagai pengurus. Pengadilan niaga tidak dapat menerima permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) apabila surat tidak ditanda tangani sebagaimana mestinya atau tidak disertai surat-surat, hal

¹⁹⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk Kedua, UMM Press, Malang, 2008, hlm.262

¹⁹⁶ *Ibid.* Hlm.264

ini diatur dalam Pasal 224 ayat (1). Dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka kekayaan debitor berada dalam pengawasan pengurus, debitor tidak berwenang melakukan kepengurusan dan pengalihan berkenaan dengan kekayaannya.

Dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ETP dapat mengajukan rencana perdamaian atau setelah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), rencana perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilakukan pada waktu sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 265, rencana perdamaian ditawarkan bersamaan dengan diajukannya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
- b. Sesudah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, namun rencana tersebut harus diajukan sebelum tanggal persidangan.
- c. Setelah tanggal hari sidang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang yang tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ditetapkan ternasuk masa perpanjangannya.

Pengertian perdamaian menurut Pasal 1851KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Suatu perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat formal dalam putusan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Persetujuan perdamaian mengakhiri perkara; Persetujuan berbentuk tertulis;
- b. Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang mempunyai kekuasaan, dan
- c. Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan.

Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Kepailitan (UUK) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 265 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa setelah debitor mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang debitor berhak menawarkan suatu rencana perdamaian kepada kreditor. Berdasarkan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan (UUK) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak ada pihak-pihak

lain selain debitor dan para kreditor yang berhak merundingkan dan menyepakati rencana perdamaian.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, rencana perdamaian dalam rangka Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan saat-saat berikut:¹⁹⁷

- a. Bersamaan dengan diajukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- b. Setelah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan, namun rencana itu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang
- c. Setelah tanggal sidang, yaitu selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara

Rencana perdamaian yang diajukan harus disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima para kreditor.¹⁹⁸

Perjanjian perdamaian yang telah disepakati pihak kreditor dan debitor kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka memiliki akibat hukum terhadap para pihak:

¹⁹⁷ *Op.Cit.*, Sutan Remy Sjahdeini, hlm , 357

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm 379.

a. Pihak Kreditor dan Debitor

Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh kreditor dan debitor dengan adanya perubahan maupun tidak adanya perubahan setelah kesepakatan ini disahkan oleh Pengadilan Niaga maka perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, hubungan yang sebelumnya didasarkan pada ketentuan bilateral (utang piutang) maka perjanjian tersebut tidak berlaku setelah adanya rencana perdamaian yang disepakati disepakati dan kemudian disahkan (homologasi) oleh pengadilan niaga tetapi diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perdamaian. Kesepakatan dan pengesahan atas perjanjian perdamaian tersebut menimbulkan perjanjian baru yang berarti segala sengketa mengenai utang lama diselesaikan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian.

b. Bagi Pemegang Saham Debitor

Perdamaian yang disahkan secara tidak langsung juga mengikat para pemegang saham debitor yang merupakan salah satu organ perusahaan. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menentukan secara eksplisit bahwa rencana perdamaian harus memperoleh persetujuan dalam rapat umum pemegang saham akan tetapi tercapainya perdamaian tersebut atau konsekuensi dari

ditolaknya perdamaian akan mempengaruhi para pemegang saham. Rencana perdamaian yang ditolak oleh pengadilan mengakibatkan debitor langsung dinyatakan pailit dan segala aset yang dimiliki akan segera dilikuidasi. Selain itu, perubahan terhadap kinerja perusahaan akibat dari ditolak atau diterimanya perdamaian juga akan mempengaruhi pemegang saham.¹⁹⁹

Pada tanggal 19 September 2012 Pengadilan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan berakhir damai berdasarkan perjanjian homologasi yang telah disahkan berdasarkan putusan Nomor 36/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst pada tanggal 25 Oktober 2012

Dalam putusan homologasi tersebut Mansur yang selaku kreditor dari ETP tidak tercantum dalam putusan homologasi. Kreditor tidak terdaftar dalam putusan homologasi bisa terjadi karena tidak mengetahui ketika debitor dalam keadaan Penundaan kewajiban pembayaran utang, hal tersebut terjadi kepada kreditor Mansur yang dimana beliau selaku termasuk debitor tidak menghadiri rapat rencana perdamaian. Dalam perkara ini Mansur adalah kreditor yang tidak terdaftar dalam putusan homologasi dikarenakan tidak mendaftarkan piutangnya dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, meskipun tidak terdaftar Mansur merupakan kreditor konkuren yang dimana dalam utang piutang dengan

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm 407

ETP Mansur tidak memegang jaminan atas kebendaan. Mansur juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum apabila tidak puas dengan hasil putusan homologasi.²⁰⁰

Adapun syarat yang harus dipenuhi Mansur untuk melakukan upaya hukum permohonan pembatalan homologasi berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kreditor memang berhak menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan jika debitor lalai memenuhi isi perjanjian. Misalnya dalam perkara permohonan pembatalan Mansur atas putusan homologasi, kreditor yang menuntut pembatalan putusan homologasi justeru tak terdaftar dalam *listing* kreditor yang disusun selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Jika ada kreditor yang tidak mengajukan tagihan utang sepanjang namanya tercantum dalam daftar dan diakui debitor, maka kreditor tersebut mempunyai hak “haknya tetap harus dihitung sesuai perjanjian perdamaian” disamping hal tersebut ada hal yang penting yakni dokumen. Meskipun debitor mengakui seorang kreditor memiliki tagihan tetap harus ditunjang dengan alat bukti yang memadai.

Hal ini dapat terjadi ketika pengakuan debitor tersebut muncul setelah disahkannya perdamaian, maka harus tetap melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung. Kreditor yang dimaksud harus tetap

²⁰⁰ Alfin Sulaiman, *Jika Nama Kreditor Tak Terdaftar Dalam Putusan Perdamaian PKPU*, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt57d110ea03f49/jika-nama-kreditor-tak-terdaftar-dalam-putusan-perdamaian-pkpu>, Diakses pada 15 April 2018 Pukul 20.00 WIB

berjuang agar mendapatkan pengakuan sebagai kreditor yang sah, setelah mendapatkan pengakuan sebagai kreditor yang sah barulah dia diperlakukan sama dengan kreditor yang dibayar sesuai dalam kesepakatan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal perkara tersebut yang dimana kreditor tidak terdaftar (Mansur) berhak atas pembayaran piutangnya, berhak melakukan upaya hukum ada hal lain yang perlu diingat bahwa putusan homologasi itu mengikatnya, dalam buku Sutan Remy Sjahdeini perdamaian yang telah disahkan mengikat debitor, kreditor konkuren, kreditor preferen, baik kreditor yang menyetujui atau menolak rencana perdamaian, baik kreditor yang tidak hadir dalam rapat yang membahas mengenai rencana perdamaian tersebut.²⁰¹

Tidak ada satupun kreditor yang tidak terikat dengan perjanjian perdamaian yang telah dicapai antara para kreditor dan debitor, tidak ada satupun pihak kreditor yang dapat menyatakan dirinya tidak terikat dengan perjanjian tersebut, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Apabila kreditor tidak hadir dalam pembahasan rencana perdamaian itu bisa jadi karena kesalahan diri sendiri, demikian pula apabila tidak hadir pada waktu pengadilan memeriksa rencana perdamaian tersebut, hal-hal demikian antara lain alasannya sebagai berikut:²⁰²

- a. Pasal 225 ayat (4)

²⁰¹ *Op.Cit.*, Sutan Remy Sjahdeni, hlm.405

²⁰² *Ibid.*, hlm.406

Segera setelah ditetapkan putusan Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib memanggil para kreditor untuk menghadap dalam sidang.

b. Pasal 228 ayat (2)

Setiap kreditor berhak untuk hadir dalam sidang pengadilan sekalipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk menghadiri sidang

c. Daftar umum, menurut Pasal 22 ayat (1)

Wajib dibuat oleh panitera Pengadilan Niaga untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang, baik yang sementara maupun yang tetap, dalam Pasal 232 ayat (3) terbuka bagi umum dan dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dipungut biaya.

Pembatalan perdamaian diatur dalam Pasal 1859 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, suatu perdamaian dapat dibatalkan apabila telah terjadi kekhilafan mengenai orang dan pokok-pokok perselisihan, dapat dibatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan.²⁰³

Homologasi yang telah disepakati oleh para pihak bisa untuk dibatalkan, syarat dan proses pembatalan perdamaian diatur dalam Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis

²⁰³Pasal 1859 KUHPerdara

mutandis terhadap pembatalan perdamaian. Mutatis mutandis memiliki arti perihal mengubah apa yang perlu diubah, dengan penjelasan bahwa apa yang perlu diubah biasanya mengacu pada pernyataan sebelumnya yang telah dimengerti oleh pembaca.

Menurut ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disetujui oleh pihak kreditor dan telah mendapatkan pengesahan oleh pengadilan niaga dapat dimintakan pematalan oleh kreditor, jika debitor tidak memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati.²⁰⁴

Permohonan pembatalan perdamaian harus diajukan oleh:

- a. seorang advokat
- b. Kecuali dalam hal ini pemohon adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, dan menteri keuangan.
- c. Pengadilan wajib memanggil debitor
- d. Dalam hal ini pemohon pembatalan perdamaian diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, dan menteri keuangan..

²⁰⁴Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- e. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

Debitor wajib membuktikan perdamaian telah dipenuhi. Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran hal tersebut didasarkan pada pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang²⁰⁵, permohonan pembatalan perdamaian harus dikabulkan jika terdapat fakta tau keadaan yang terbuktisecara sederhana bahwa persyaratan pembatalan perdamaian telah terpenuhi.

Putusan pembatalan harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan pembatalan perdamaian didaftarkan. Menurut ketentuan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit.²⁰⁶ Putusan pembatalan perdamaian memerintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang hakin pengawas, curator dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu ada panitia seperti itu.

²⁰⁵Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang

²⁰⁶Pasal 291 ayat (2) undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dinyatakan bahwa perdamaian yang telah disahkan (homologasi) mengikat semua kreditor kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian.

Seluruh kreditor baik yang mengajukan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang maupun yang tidak mengajukan. Meskipun nama kreditor tidak tercantum dalam putusan homologasi tata cara penyelesaiannya ditentukan dalam rencana perdamaian, sehingga dapat mengacu pada tata cara penyelesaian mengenai kewajiban debitor berdasarkan klasifikasi kreditor dalam putusan homologasi. Kreditor dan debitor tidak dapat melakukan negosiasi mengenai tata cara penyelesaian piutang karena hal tersebut sudah disepakati mayoritas kreditor dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang.

Adapun dari pembahasan mengenai kedudukan hukum kreditor tidak terdaftar dalam putusan homologasi ada hak dan kewajiban kreditor tidak terdaftar yaitu:

1. Mansur berhak atas pembayaran piutangnya

Meskipun nama kreditor tidak tercantum dalam putusan homologasi tata cara penyelesaiannya ditentukan dalam rencana perdamaian, sehingga dapat mengacu pada tata cara penyelesaian mengenai kewajiban debitor berdasarkan klasifikasi kreditor dalam putusan homologasi. Kreditor dan debitor tidak dapat melakukan negosiasi mengenai tata cara penyelesaian piutang karena hal

tersebut sudah disepakati mayoritas kreditor dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Mansur terikat dalam putusan homologasi

Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) mengikat semua kreditor kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Mengikat seluruh kreditor baik yang mengajukan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang maupun yang tidak mengajukan.

Putusan pengesahan perdamaian (homologasi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alas hak yang dapat dijalankan (mengikat dan dipaksakan) terhadap debitor dan semua kreditor yang tagihannya tidak dibantah atau diterima oleh debitor terhadap semua pihak yang telah mengikatkan diri)²⁰⁷

3. Mansur berhak mengajukan upaya hukum atas putusan homologasi tersebut.

Mansur memiliki hak atas putusan homologasi dan Mansur telah mengajukan upaya hukum yakni permohonan pembatalan homologasi, akan tetapi untuk mengajukan permohonan tersebut harus didasari dengan alasan yang tepat.

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm.406

**B. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 49/Pdt.Sus/Pailit/2015
DALAM KONTEKS KETEPATAN BAGI KREDITOR TIDAK
TERDAFTAR**

Dalam kasus Mansur Ahmad selaku pemohon pembatalan putusan homologasi yang dimana permohonan tersebut ditolak, penolakan tersebut karena mahkamah berpendapat:²⁰⁸

Dalil-dalil Permohonan mansur untuk melakukan pembatalan perdamaian melalui kuasa hukumnya tertuang dalam permohonan bagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan-kebaratan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*“Judex Facti”*) keliru menerapkan hukum yang berlaku yakni penerapan Pasal 286 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang *Juncto* Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara *Juncto* Pasal 288 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang

- 1) Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 31 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa alasan Pemohon Mansur Ahmad mengajukan pembatalan perdamaian adalah Termohon PT

²⁰⁸Putusan Mahkamah Agung Nomor 49/Pdt.Sus/Pailit Tahun 2015

Energi Tata Persada telah secara nyata lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dengan alasan karena Termohon tidak memproses ataupun menanggapi proses pengajuan tagihan, Pemohon dimaksud sesuai ketentuan perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut di atas dan apalagi membayarkannya;”

- 2) Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 33 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam halaman 30 Putusan Homologasi disebutkan bahwa:

“Terhadap kreditur yang tidak mengajukan tagihan dalam proses Penundaan kewajiban pembayaran utang ini, Debitor akan melakukan pembayaran kepada kreditur tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan yang diakui oleh Debitor sepanjang kreditur memiliki dokumen-dokumen pendukung yang sah, Debitor akan melakukan pembayaran kepada kreditur tersebut pada Januari 2014 sepanjang kreditur tersebut telah mengajukan penagihan selambat-lambatnya Agustus 2013”;

- 3) Bahwa dengan demikian, dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan telah menyepakati bahwa untuk kreditur yang tidak mengajukan tagihan (pada waktu proses

PKPU dan baru mengajukan tagihan pasca putusan homologasi) maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a) Debitur akan melakukan pembayaran kepada kreditur tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan yang diakui;
- b) Debitur akan melakukan pembayaran kepada kreditur tersebut pada Januari 2014;
- c) kreditur tersebut telah mengajukan penagihan selambat-lambatnya Agustus 2013;

Bahwa atas klausul tersebut maka dapat dikatakan bahwa perjanjian perdamaian yang disahkan tersebut telah memuat suatu klausul aneh atau tidak umum dari suatu perjanjian perdamaian yang biasa disahkan dalam Penundaan kewajiban pembayaran utang yakni mengatur untuk kreditor yang tagihannya baru diajukan setelah PKPU berakhir dan tentunya kepada debitor karena pengurus PKPU berakhir setelah putusan pengesahan sebagaimana dalam Pasal 288 UU KPKPU yang berbunyi: Pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (*dua*) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227”;

- 4) Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengajukan tagihan sesuai ketentuan perjanjian perdamaian yang telah disahkan dimaksud sebagaimana bukti P-28 sampai dengan P-36 yang mana merupakan bukti berupa penagihan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian kepada Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian untuk perhitungan utang terhitung sejak pasca putusan homologasi berkekuatan hukum tetap hingga periode Agustus 2013 berikut bukti pengirimannya diterima oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian, sehingga terbukti Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengajukan tagihan kepada Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian sesuai ketentuan perjanjian perdamaian yang telah disahkan;
- 5) Bahwa namun demikian, terbukti atas pengajuan tagihan tersebut tidak direspon ataupun ditanggapi oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian dengan melakukan proses verifikasi dan membayarnya selambat-lambatnya Januari 2014 sebagaimana tidak ada satupun bukti bantahan atas hal tersebut sehingga merupakan kelalaian memenuhi isi perjanjian perdamaian;

6) Bahwa *Judex Facti* kemudian telah keliru mempertimbangkan hal tersebut dengan menyatakan pertimbangan sebagai berikut: “Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas karena pada saat Proses Penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung Pemohon tidak mengajukan tagihan ke pengurus maka tagihan Pemohon tersebut tidak bisa diverifikasi lebih lanjut kepada Pemohon Mansur Ahmad: “Menimbang, bahwa sedangkan bukti tagihan Pemohon kepada Termohon bertanda P-8 sampai dengan P-37 yang diajukan kepersidangan karena bukti tagihan tersebut tidak diajukan kepada Pengurus dalam proses PKPU yang akhirnya melahirkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 36/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst., Majelis Hakim berpendapat untuk dikesampingkan;”

Sehingga jelas pertimbangan *Judex Facti* adalah tagihan bagi kreditor yang tidak mengajukan tagihan pada proses Penundaan kewajiban pembayaran utang harus diajukan kepada Pengurus Penundaan kewajiban pembayaran utang agar bisa dilakukan verifikasi (pencocokan piutang);

7) Bahwa *Judex Facti* keliru bahwa atas tagihan kreditor yang tidak mengajukan tagihan pasca putusan pengesahan

perdamaian berkekuatan hukum tetap i.c. tagihan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian harus diajukan dalam proses Penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengurus Penundaan kewajiban pembayaran utang padahal telah ditentukan dalam perjanjian perdamaian bahwa pengajuan penagihan kreditor dimaksud dilakukan selambat-lambatnya Agustus 2013 pasca Penundaan kewajiban pembayaran utang telah berakhir.

Sehingga harus diajukan kepada Debitor karena Pengurus PKPU telah berakhir tugasnya pasca putusan pengesahan perdamaian berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 288 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

Pasal 288

Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (*dua*) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227”;

- 8) Bahwa *Judex Facti* pun telah keliru dalam hal mempertimbangkan bahwa verifikasi atas tagihan tersebut harus pada saat PKPU berjalan karena jelas ditentukan

dalam perjanjian perdamaian bahwa kreditur dimaksud harus mengajukan penagihan selambat-lambatnya Agustus 2013 yang mana adalah sampai 9 (*sembilan*) bulan pasca putusan homologasi berkekuatan hukum tetap (2 November 2012) dimana Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian telah melakukannya;

- 9) Bahwa kekeliruan di atas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Undang-Undang KPKPU *Juncto* Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara *Juncto* Pasal 288 Undang-Undang KPKPU yang berbunyi:

“Pasal 286

Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 281 ayat (2);

“Pasal 1338 (1) Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya;”

“Pasal 288

Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

dan paling sedikit 2 (*dua*) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227”;

10) Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Undang-Undang KPKPU juncto KUHPerdara, dan oleh karena permohonan pembatalan perdamaian dapat dibuktikan oleh Pemohon adalah sesuai ketentuan maka permohonan kasasi harus dikabulkan;

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 49 Pdt.Sus/Pailit/2015 yang mengadili perkara tersebut majlis berkesimpulan menolak permohonan pembatalan putusan homologasi yang diajukan oleh Mansur. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Desember 2014 dan kontra memori tanggal 11 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon tidak termasuk kreditur yang tercantum dalam putusan pengesahan perdamaian. pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berlangsung tidak pernah mengajukan tagihan kepada Pengurus, maka walaupun setelah perdamaian tercapai, tagihan tersebut harus dikesampingkan;

- b. Terlebih lagi Pemohon telah mengajukan tagihan secara perdata biasa, maka penolakan tagihan *a quo* oleh Pengurus dipandang tepat, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perdamaian/Pemohon tidak berhak untuk meminta pembatalan;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 05/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2014/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor36/PKPU/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 25 November 2014, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MANSUR AHMAD, tersebut harus ditolak;

Penulis sepakat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 49/Pdt.Sus/Pailit/2015, mengacu pada dasar yang dapat dijadikan untuk mengajukan permohonan perdamaian, Mansur menggunakan alasan penolakan tagihan sebagai dasar permohonan pembatalan putusan homologasi, yang dimana hal tersebut tidak termasuk syarat atau dasar yang dapat dijadikan permohonan. Sebelum putusan ini

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur hak-hak kreditor apabila debitor lalai memenuhi isi

perdamaian, hal ini diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Apabila pembatalan perdamaian tersebut diterima maka akan memiliki konsekuensi debitor dinyatakan yang pailit, tentu hal itu akan bersebrangan dengan asas kelangsungan usaha yang dimana tujuan dari perjanjian perdamaian tersebut agar debitor dapat melangsungkan usahanya sehingga debitor dapat membayar utangnya kepada para debitor dengan kesepakatan yang telah disepakati, seperti mekanisme pembayaran apakah seluruhnya atau sebagian.

Sebuah putusan Mahkamah Agung memiliki dua konsekuensi bagi pemohon ataupun termohon diterima atautkah ditolak, dikabulkan ataupun ditolaknya berdasarkan pertimbangan ada atau tidaknya kekeliruan hukum dalam menerapkan sebuah putusan.

Apabila pembatalan perdamaian tersebut diterima maka akan memiliki konsekuensi menurut Pasal 172 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu.²⁰⁹

²⁰⁹ Pasal 172 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setelah kepailitan dibuka kembali tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian dan kurator harus segera melakukan pemberesan terhadap harta pailit tersebut.²¹⁰ Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 apabila ada alasan untuk itu maka semua perbuatan hukum debitor pailit yang dilakukan dalam jangka waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan tersebut, mengikat harta pailit tersebut, demikian yang ditentukan dalam pasal 174 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat ketentuan yang dimana setelah kepailitan dibuka kembali maka perdamaian tersebut tidak dapat ditawarkan lagi, dengan kata lain perdamaian hanya dapat ditempuh sekali saja. Dalam Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat ketentuan yang dimana setelah kepailitan tersebut dibuka kembali sebagaimana dalam Pasal 175 ayat (1) maka kurator harus segera melakukan tindakan pemberesan harta pailit.

²¹⁰Pasal 175 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan di muka sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum bagi kreditor tidak terdaftar (Mansur) dalam putusan homologasi, Mansur berhak memperoleh pembayaran piutangnya sebagai kreditor, berhak mengajukan upaya hukum atas putusan homologasi, dan terikat dengan putusan homologasi meskipun ia tidak mendaftarkan piutangnya maka kedudukannya termasuk dalam kreditor konkuren karena tidak memegang jaminan kebendaan.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 49/Pdt.Sus/Pailit/2015 sudah tepat karena penolakan tagihan tidak dapat dijadikan dasar permohonan pembatalan homologasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Mansur.

B. Saran

Dari hasil penulisan hukum ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Prosedur yang mengatur mengenai tata cara beracara dalam Pengadilan Niaga sudah cukup detail, hal tersebut akan memudahkan bagi para pencari solusi hukum atas permasalahan

yang terjadi. Memang dalam hal pembatalan perdamaian bisa untuk dilakukan, akan tetapi yang tak kalah esensial adalah apakah dasar dalam mengajukan pembatalan tersebut sudah tepat atau sebaliknya, sehingga perlu kearifan para pihak dalam melihat aturan sebagai dasar norma serta posisi kasusnya.

2. Penolakan pembatalan perdamaian yang diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dalam perkara tersebut hendaknya sebagai acuan agar kreditor bersikap aktif agar tidak ada hak yang dikesampingkan, serta dalam mengajukan permohonan pembatalan yang perlu diperhatikan adalah alasan yang dipergunakan sebagai dasar dalam mengajukan permohonan tersebut, jangan sampai norma acuan tersebut tidak sesuai sehingga dasar permohonan tersebut rapuh dan mudah untuk dianulir oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, PP Al Munawir, Krpyak, Yogyakarta, 1984.
- Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Penerjemah M. Thalib, Al Ikhlas, Surabaya, 1993.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cetakan ke I, Kencana, Jakarta, 2012.
- Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Cet. Ke-3, Dar Al-Fikr, Beirut, 1983.
- Ascarya, *AKAD & PRODUK BANK SYARIAH*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk 1, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*
- Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta, 2008
- Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et.al (Editor), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.

- Gamal Komandoko dan Handi Raharjo, *Draf Lengkap Surat Perjanjian (Surat Kontrak): Yang Sering Dipakai*, Penerbit Pustaka Media, Jakarta, 2010.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Edisi Pertama, Kencana Gramedia Group, Jakarta, 2013.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2009.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Genta press, Yogyakarta, 2008.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, Ctk. Ke 2, PT Alumni Bandung, Bandung, 2013.
- Lukman Santoso Az, *Hukum Perjanjian Kontrak: Teknis Dan Contoh-Contohnya*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012.
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1986.

- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Ctk ke 12, Jakarta, 2012.
- Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M.Quraish Shihab, *Tafsiral-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1, lentera hati
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah*, Teras, Yogyakarta, 2011
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Sinar Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al'Am*, Beirut: Dar Al-Fikr. t.t
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015
- Purwadi Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Cv Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai UpayaMencegah Kepailitan*, Edisi Pertama, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2017
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, ctk Kedua, UMM Press, Malang, 2007.
- Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-2, CV. Pustaka Setia, Bandung , 2004.

- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pradnya paramita, Jakarta, 2009.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian a*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980.
- Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Cetakan Pertama Edisi Kedua, Pustaka Rizki Putra, Semarang , 1997.
- Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar Al-Fikr, Beirut ,1989.
- Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multi kultural*, Erlangga, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

C. Putusan Peradilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 K/Pdt Sus-Pailit/2015

D. Internet

Alfin Sulaiman, *Jika Nama Kreditor Tak Terdaftar Dalam Putusan Perdamaian PKPU*,

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt57d110ea03f49/jika-nama-kreditor-tak-terdaftar-dalam-putusan-perdamaian-pkpu>, Diakses pada 15 April 2018 Pukul 20.00 WIB

Energi Tata Persada lolos dari kepailitan,

<http://nasional.kontan.co.id/news/energi-tata-persada-lolos-dari-kepailitan>, Diakses pada 07 Februari 2018 Pukul 14.30 WIB
<http://www.pengertiandefinisi.com/2011/05/pengertian-akad.html> diunduh Tanggal 23 February 2016 , jam 16.15 WIB

http://library.usu.ac.id/index.php/component/journals/index.php?option=com_journal=review=1712&=view, Diakses 3 Februari 2018, Pukul 09.45

Hukum Online, *Ini 11 Putusan MA Berstatus Landmark Decisions Tahun 2016*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016>, Diakses pada tanggal 07 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB

